

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku dan sah. Terkait masalah administrasi negara khusus tentang penerimaan negara juga diatur dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraan negara yang berdaulat, tentu dibutuhkan pembangunan nasional secara bertahap, terarah dan berkesinambungan dan berkelanjutan disegala sektor baik pembangunan fisik maupun pembangaunan non fisik. Pembangunan nasional bertujuan agar kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diamankan dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan pembangunan dibutuhkan sumber daya dan biaya yang sangat tinggi. Sumber daya dan biaya yang sangat tinggi itu salah satunya didapatkan dari penerimaan pajak.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk disimpan public yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (Suandy, 2011: 10) . Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang secara pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Namun, tidak semua kontribusi wajib kepada pemerintah dapat disebut pajak, seperti halnya retribusi, pembayaran parkir, tol, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kontribusi tersebut dapat dirasakan oleh pembayar secara langsung. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional diberbagai sektor dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sehingga dapat terus meningkat.

Tabel 1.1

## Realisasi penerimaan pajak dan non pajak Indonesia tahun 2015-2018

Year	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Non Pajak	Presentase realisasi penerimaan pajak dari target
2015	Rp 1060,86 T	Rp 77,51 M	81,97% dari target
2016	Rp 1105,97 T	Rp 17,29 M	81,61% dari target
2017	Rp 1151,03 T	Rp 49,78 M	89,67% dari target
2018	Rp 1313,32 T	Rp 25,67 M	92,23% dari target

Sumber: Laporan Keuangan DJP

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat besar daripada penerimaan non pajak hal ini menunjukkan bahwa pajak masih disebut sebagai pendapatan utama negara. Selama 2015-2018 penerimaan pajak mengalami peningkatan terus menerus yang pada tahun 2015 menerima sebesar Rp 1060,86 T hingga tahun 2018 menerima sebesar Rp 1313,32 T berbeda dengan penerimaan pendapatan non pajak yang mengalami naik turun. Namun penerimaan pajak dari tahun ke tahun masih belum mencapai 100% dari target sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak masih belum optimal sepenuhnya.

Adanya ketidak optimalan dalam penerimaan pajak tersebut karena disebabkan oleh wajib pajak yang mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak badan dan perseorangan menganggap bahwa pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan (Khulsum dan Satyawan, 2014). Tingginya beban pajak yang dibayar menyebabkan wajib pajak perusahaan atau perorangan mencari cari untuk mengurangi beban pajak tersebut. Dyreng dkk. (2010) mendefinisikan penghindaran pajak yaitu pengurangan pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak mulai dari manajemen pajak (*Tax management*), perencanaan pajak (*Tax planning*), pajak agresif (*Tax Aggressive*), *Tax Evasion* dan *Tax Sheltering*. Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak karena menganggap bahwa penghindaran pajak adalah strategi untuk meminimalisir beban pajak tanpa dengan melanggar hukum. Bagi negara,

praktik penghindaran pajak akan merugikan negara karena akan mengurangi pendapatan negara.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah strategi bisnis perusahaan tersebut. Strategi menurut Kotler dan Keller (2009) adalah rencana pelaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Strategi bisnis adalah sekumpulan tindakan terintegrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan kekuatan perusahaan untuk menghadapi para pesaing (Ward dkk., 2002). Salah satu cara terbaik untuk perusahaan mencapai keunggulan kompetitif adalah memperkuat tingkat strategi bisnis dengan sejumlah kegiatan, termasuk kebijakan fungsional (Porter, 1980). Strategi bisnis perusahaan berdasarkan tipologi strategi bisnis Miles dkk. (1978) terdiri dari strategi *defender*, *prospector* dan *analyzer*. Strategi *defender* memiliki karakteristik menutup sebagian dari total pasar agar menciptakan wilayah pasar yang stabil, strategi ini berusaha semaksimal mungkin untuk pesaingnya masuk ke dalam lahan mereka dengan cara fokus pada harga kompetitif atau produk yang berkualitas tinggi. Produk dari *defender* ini tidak mengikuti tren namun memiliki pasar yang kuat dan teknologi yang stabil. Strategi *prospector* berkebalikan dengan *defender*, fokus utama dari strategi *prospector* adalah bagaimana menemukan dan memanfaatkan secara maksimal produk, wilayah pasar dan kesempatan baru. Secara keseluruhan *prospector* lebih cenderung untuk melakukan inovasi baru dan memperluas area lingkungannya. *Prospector* menyukai perubahan dan ketidakpastian dibandingkan dengan *defender*. *Analyzer*, merupakan strategi yang berada di tengah-tengah antara *defender* dan *prospector*, merupakan strategi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan kesempatan untuk meraih laba. *Analyzer* mengkombinasikan kekuatan dari *defender* dan *prospector*.

Higgins dkk. (2015) menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018) yang menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan karena rata rata perusahaan masih belum bisa menetapkan pola strategi yang bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun. Akibat tidak konsistennya penerapan strategi, maka dengan menggunakan strategi apapun maka tidak ada pengaruhnya dengan besaran tingkat penghindaran pajak.

Strategi bisnis yang akan dibahas dalam penelitian ini terfokus pada *prospector* dan *defender*. Kedua strategi ini sangat bertolak belakang dimana *prospector* cenderung melakukan inovasi produk dan mengambil peluang yang ada sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan tersebut dikarenakan lebih sering mengeluarkan biaya untuk *research & development*. Sedangkan *defender* lebih terfokus untuk mencegah pesaing masuk ke pasar mereka dengan cara menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif.

Dalam menentukan strategi bisnis dan penghindaran pajak peran *CEO* dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena seorang *CEO* merupakan eksekutif tertinggi dalam suatu perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan oleh karena itu seorang *CEO* memiliki tanggung jawab yang besar dalam sebuah perusahaan tersebut. Dyreng dkk. (2010) menemukan bahwa efek dari eksekutif puncak tampaknya menjadi penentu penting dalam penghindaran pajak perusahaan. Untuk menjadi seorang *CEO* tidaklah muda diperlukan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang menjadikannya bekal untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Seorang *CEO* dengan latar belakang keuangan adalah manajer aktif yang memiliki lebih sedikit uang tunai, lebih banyak utang, dan terlibat dalam lebih banyak investasi (Custódio dan Metzger, 2014). Sejauh penghindaran pajak dapat dipandang sebagai peluang alternatif investasi, orang akan berharap bahwa *CEO* dengan keahlian keuangan dapat mengelola penghindaran pajak secara aktif berdasarkan *tradeoff* risiko dan manfaatnya. Hui dan Matsunaga (2014) menemukan bukti bahwa *CEO* dengan keahlian keuangan menghasilkan lebih baik dalam praktek pengungkapan. Karena *CEO* dengan keahlian keuangan mampu menganalisa dengan baik laporan keuangan agar tidak terdapat asimetri informasi. Menurut penelitian H. Huang dan Zhang (2019) latar belakang keuangan *CEO* berpengaruh positif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa seorang *CEO* berpengaruh dalam menentukan strategi bisnis untuk melakukan penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin memperoleh bukti empiris tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dengan keahlian keuangan *CEO* sebagai pemoderasi. Peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar di BEI pada

periode 2015-2018. Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang terbesar atas penerimaan pajak bagi negara serta perusahaan manufaktur memiliki asset tetap dalam jumlah besar dan melakukan perubahan dari barang mentah menjadi barang jadi yang cenderung selama proses nya terdapat celah untuk melakukan penghindaran pajak. Peneliti memilih periode 2015-2018 dikarenakan pada periode tersebut realisasi penerimaan pajak masih jauh dibandingkan dengan target pajak. Pada tahun 2015 masih 81,97% dari target dan pada tahun 2016 masih berada di 81,61% dari target ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pada tahun 2016 juga terdapat kebijakan *tax amnesty* dari Pemerintah yaitu kebijakan pengampunan dengan cara menghapuskan sanksi administrasi, penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah, bangunan dan saham yang mengakibatkan penerimaan pajak menjadi naik pada tahun 2017 sebesar 89,67% dari target serta tahun 2018 sebesar 92,23% dari target ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu pola strategi bisnis rata-rata perusahaan di Indonesia belum bisa menetapkan pola strategi bisnis yang konsisten dari tahun ke tahun. Akibat dari ketidak konsisten pola strategis maka penggunaan strategi apapun tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk. (2019) mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Higgins dkk. (2011) juga mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lain yang memiliki hasil yang sama juga dilakukan oleh Faradiza (2019) mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ketika perusahaan tersebut menggunakan strategi *prospector*. Hasil penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Khoiriyah (2018) mengatakan bahwa strategi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada perbedaan antara

hipotesis dengan hasil penelitian. Hipotesis tersebut mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak namun hasil dari penelitian ini mengatakan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini disebabkan karena penerapan strategi perusahaan yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman (2019) juga mengatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena di penelitian ini menggunakan objek perusahaan makanan dan minuman dengan cara pengukuran menggunakan pemasaran dan penjualan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Novitaria dan Santoso (2015) menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak karena perusahaan pada tahun tersebut tidak konsisten dalam menetapkan strategi bisnis di perusahaan tersebut. Menurut Suandy (2011: 21), pada umumnya dalam praktik bisnis pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba, sehingga perusahaan sebagai Wajib Pajak akan melakukan perencanaan pajak dengan dengan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang yang dikenal sebagai penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa tidak semua wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya.

Pada perusahaan perusahaan tertentu seorang *CEO* tidak terlalu detail dalam mengikuti kebijakan kebijakan keuangan terutama penghindaran pajak perusahaan tersebut karena banyak perusahaan sudah memiliki konsultan dalam mengatur kebijakan keuangan perusahaan tersebut. Dan seorang *CEO* lebih memperhatikan terkait pesaing industri mereka namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa *CEO* dengan keahlian keuangan mempunyai pengaruh dalam penghindaran pajak tersebut. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh H. Huang dan Zhang (2019) mengatakan bahwa *CEO* dengan keahlian keuangan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak karena pada penelitian tersebut beranggapan bahwa penghindaran pajak termasuk salah satu investasi yang berisiko dan dengan *CEO* yang memiliki keahlian keuangan mampu mengambil keputusan keputusan yang berisiko tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Custódio dan Metzger (2014)

mengatakan bahwa seorang *CEO* dengan keahlian keuangan sebagai manajer aktif yang mampu mengelola keuangan perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Pada penelitian tersebut seorang *CEO* memandang penghindaran pajak sebagai peluang investasi alternatif.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibentuk, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh keahlian keuangan *CEO* terhadap pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.

### **1.4 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dengan keahlian keuangan *CEO* sebagai pemoderasi. Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin perusahaan menggunakan strategi bisnis yang terus konsisten dari tahun ke tahun maka membuat perusahaan tersebut makin sering melakukan penghindaran untuk tetap menjaga keunggulan kompetitif perusahaan di pasar tersebut.
2. Keahlian keuangan *CEO* tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi militer terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan memiliki seorang direktur keuangan yang selalu memperhatikan keuangan di perusahaan tersebut. Direktur keuangan di perusahaan tersebut dapat memberikan saran-saran kepada seorang *CEO* tentang pengaturan keuangan terutama di penghindaran pajak, sehingga seorang *CEO* dapat mempertimbangkan saran yang diberikan oleh direktur keuangan agar dapat menentukan kebijakan keuangan perusahaan tersebut

### **1.5 Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika penulisan ini menguraikan secara garis besar isi dari setiap bab yang saling berhubungan dengan lainnya untuk memberikan gambaran umum serta memudahkan pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari proposal ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi mengenai gambaran secara menyeluruh mengenai latar belakang dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang kesenjangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ringkasan hasil penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini seperti teori *upper echelon*, teori keunggulan bersaing dan teori lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu strategi bisnis, penghindaran pajak dan keahlian keuangan *CEO*. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi mengenai pengembangan hipotesis yang menguraikan hubungan antar variabel yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud penelitian.

#### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Bab ini membahas identifikasi setiap variabel penelitian dan menjabarkan mengenai definisi operasional dari masing-masing variabel. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitianin



#### BAB 4: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Dalam bab ini juga di jelaskan hasil pengujian yang dilakukan dengan regresi linear moderasi.

#### BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi mengenai saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini.